



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 216 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH DAERAH
PROGRAM BERMUTU (*BETTER EDUCATION THROUGH
REFORMED MANAGEMENT AND UNIVERSAL TEACHING UPGRADING*)
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2008 - 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), serta Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS)/Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) sebagai salah satu upaya peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata;
 - b. bahwa untuk peningkatan mutu pendidikan pemerintah telah menyiapkan Program Bermutu (*Better Education Through Reformed Management And Universal Teaching Upgrading*) di kabupaten maka perlu membentuk Komite Pengarah Daerah Program Bermutu (*Better Education Through Reformed Management And Universal Teaching Upgrading*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standar Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 24);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 128/P/2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pelaksana Program Bermutu (*Better Education Thought Reformed Management And Universal Teacher Upgrading*):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Komite Pengarah Daerah Program Bermutu (*Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading*) Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2008 – 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- KEDUA : Komite Pengarah Daerah Program Bermutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. memberikan arahan operasional kepada Unit Implementasi daerah atau *District Implementation Unit (DIU)* sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah dalam bidang pembangunan pendidikan.
 2. menyampaikan rekomendasi dan saran tindak lanjut yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam Implementasi Program Bermutu pada tingkat kabupaten.
 3. membantu DIU dalam menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, guna mendukung perencanaan dan implementasi serta pemanfaatan hasil Program Bermutu.
- KETIGA : Komite Pengarah Daerah Program Bermutu (*Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading*) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 – 2012 bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Masamba**
pada tanggal 18 Juli 2008

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	<i>[Signature]</i>
KTU	<i>[Signature]</i>
KABID.	
KASIE.	<i>[Signature]</i>

* BUPATI,

[Signature]
H.M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Direktorat Jenderal PMPTK Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Luwu Utara di Masamba
6. Para Kepala Cabdin. DIKBUDPAR dan Kepala Sekolah/Madrasah se Kab. Luwu Utara masing – masing di tempat.
7. Peringgal.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 216 TAHUN 2008

TANGGAL 18 Juli 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH PROGRAM BERMUTU
(BETTER EDUCATION THROUGH REFORMED MANAGEMENT
AND UNIVERSAL TEACHING UPGRADING) KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2008 - 2012**

No.	N a m a	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Komite
1.	Drs.H.ARIFIN JUNAIDI, MM.	Wakil Bupati Luwu Utara	Ketua Komite Pengarah
2.	Drs. H.A.CHAERUL PANGERANG	Sekretaris Daerah	Sekretaris Komite Pengarah
3.	Drs.H.M. NUR HUSAIN	Ketua Bappeda Kab.Luwu Utara	Anggota Komite Pengarah
4.	A.NIRWANA GASALING, S.Sos	Kepala BKD Kab. Luwu Utara	Anggota Komite Pengarah
5.	PRIYANTO, S.Pd	Sekretaris PGRI Kab. Luwu Utara	Anggota Komite Pengarah
6.	Drs. H.MUH. AMIR	Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara	Anggota Komite Pengarah

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
KTU	
KABID.	
KASIE.	TS

f BUPATI,


H.M. LUTHFIA A. MUTTY